



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/14951/DPR RI/IX/2016 tanggal 8 September 2016, dan Nomor PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

- a. Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057); dan
- b. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13, angka 14 dan angka 19a Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris

Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
17. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
- 19a. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Dihapus.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan huruf f, huruf o, dan huruf s ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf o dan huruf p disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf o1 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

- f1. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- f2. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa

jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat

- oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
- b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- n. belum pernah menjabat sebagai:
1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 2. dihapus;
 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- o1. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil

- Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - t. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon

perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kertu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

5. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (3a) Pasal 14 diubah, dan Pasal 14 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
- (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif;
 - b. formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perorangan; atau
 - c. formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif;
 - d. dihapus.
- (3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
- a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten/kota;

- g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
- (3a) Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang disusun secara perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan ke dalam formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- (6) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (7) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:
- a. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau

kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.

6. Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3), aayat (4) dan ayat (10) Pasal 20 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - b1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

- f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak bermaterai dan/atau tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, wajib diperbaiki pada masa perbaikan dengan membubuhkan materai dan/atau menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - (4) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (5) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 - (6) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (8) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.

- (9) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (10) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- (11) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- (12) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 7. Ketentuan Pasal 20A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan

oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- (3) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- (5) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b1, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

- c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah dan di antara ayat (8c) dan ayat (9) Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8d), ayat (8e) dan ayat (8f) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (2a) Dihapus.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak

memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
- (8a) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- (8b) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (8c) Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak

terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.

- (8d) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (8e) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- (8f) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (8b), ayat (8d) dan ayat (8e), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- (9) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
- (10) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

9. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 24A diubah, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
10. Ketentuan ayat (7) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- (2) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

- (3a) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 - (6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - (7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
11. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

- (4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
- (4a) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 1. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 2. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- (5) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (6) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan

Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

- (7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
 - c. tempat penyerahan.
 - (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b1 Pasal 38 diubah, Pasal 38 ayat (2a) dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)

disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon.

- (1a) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- (2) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - b1. menyertakan surat keputusan dari pengurus Partai Politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - d. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;

- (2a) Dihapus.
- (3) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (4a) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

15. Ketentuan huruf c, huruf i, huruf q ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, Pasal 42 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf i2 dihapus, di antara huruf o dan huruf p ayat (1) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf o1, dan Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

- i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan:
 1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- i1. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i2. dihapus;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh:

1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
- o1. surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
 - u. dihapus;
 - v. dihapus;
 - w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
 - x. dihapus;
 - x1. dihapus; dan
 - y. dihapus.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

- 16. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. dihapus; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. dihapus;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;

- d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- e. dihapus; dan
- f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk:
 - a. menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - c. meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa

bebas penyalahgunaan narkoba yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- (4) Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (5) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

18. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dihapus.
- (2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan

dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.

- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (2) Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

- (4) Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

22. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- (1a) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (1b) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (2) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan

ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

23. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
- (3) Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
- (4) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

24. Ketentuan Pasal 72 huruf a dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

- a. dihapus;
- b. mencetak surat suara;
- c. keperluan kampanye; dan

- d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 78A diubah, sehingga Pasal 78A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota.
- (2) Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (3) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

27. Ketentuan ayat (6) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain.

- (6) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (7) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

28. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 79A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
- (2) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (2a) Dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), salah satu calon dari Pasangan calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur.

- (3) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- (4) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

29. Ketentuan ayat (3) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

30. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

31. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

32. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

33. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

34. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- (2) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

35. Ketentuan ayat (1a) Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (1a) Penggunaan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, dalam penyusunan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, digunakan dalam Pemilihan Tahun 2018.
- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

36. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

KETENTUAN PERALIHAN

37. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 103A dan Pasal 103B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

- (1) Dalam hal Pendukung belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat memberikan dukungan dengan menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil paling lambat Desember 2016.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan pada tahun 2017, pendukung dapat menggunakan Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas lain.

Pasal 103B

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang:

- a. melakukan penggantian pejabat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

berlaku, sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Pasal II

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1373

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SYARAT CALON

MODEL BB.1 KWK	SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/ WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)
MODEL BB.3 KWK	SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BERITA ACARA PERSEORANGAN

MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN	BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI HASIL TERHADAP KESESUAIAN

- DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3. MODEL BA.5-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSEORANGAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
4. MODEL BA.7-KWK REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
5. MODEL BA.8-KWK REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI
- C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA
1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
2. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

3. LAMPIRAN MODEL LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
BA.HP-KWK PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
4. LAMPIRAN MODEL BA.HP LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERBAIKAN-KWK PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALONDALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
5. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
6. LAMPIRAN MODEL TT.2- TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
KWK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

D. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN
- a) MODEL BA.1-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERSEORANGAN PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
PERBAIKAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- b) MODEL BA.2-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN

- DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- c) MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- d) MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- e) MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- f) MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
- g) LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- h) MODEL BA.6-KWK REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERBAIKAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN
- i) LAMPIRAN MODEL BA.6- PERSEORANGAN DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
KWK PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN
- j) MODEL BA.7-KWK REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERBAIKAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
- k) LAMPIRAN MODEL BA.7- PERSEORANGAN DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
KWK PERSEORANGAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
- l) MODEL BA.8-KWK REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON

- | | | | |
|-----------|--------------|----------|-------------------|
| PERBAIKAN | PERSEORANGAN | DALAM | PEMILIHAN |
| | GUBERNUR | DAN | WAKIL GUBERNUR DI |
| | TINGKAT | PROVINSI | |
- m) LAMPIRAN MODEL BA.8-
KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN
- | | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| PERNYATAAN | KEJADIAN | KHUSUS |
| DAN/ATAU | KEBERATAN | DALAM PROSES |
| REKAPITULASI | DUKUNGAN | PERBAIKAN |
| PASANGAN | CALON | PERSEORANGAN |
| DALAM | PEMILIHAN | GUBERNUR DAN |
| WAKIL | GUBERNUR | DI TINGKAT PROVINSI |
2. SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PERBAIKAN
- a) MODEL B.1-KWK SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
PERSEORANGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERBAIKAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- b) MODEL B.1.1-KWK PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PERSEORANGAN PERORANGAN DALAM PEMILIHAN
PERBAIKAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- c) MODEL B.1.2-KWK PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PERSEORANGAN KOLEKTIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
PERBAIKAN DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA
- d) MODEL B.1.3-KWK DAFTAR PENDUKUNG PERBAIKAN
PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- e) MODEL B.2-KWK REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
PERSEORANGAN BAKAL BAKAL PASANGAN CALON
PERBAIKAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal :/tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf m Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).....;

B. KHUSUS

Beri tanda centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama atau provinsi yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan:
*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama

:
- b. NIK

:
- c. Nomor Pegawai

:
- d. Jenis kelamin

:
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur

:

/

tahun
- f. Alamat tempat tinggal

:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,20...

.....

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti
pernyataan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan			
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))			

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, terdapat sebanyak berkas formulir B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan materai, sehingga **wajib** dilakukan perbaikan pada masa perbaikan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;

- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian
antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung
bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

	serta Kepala Desa,		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda		

	tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan		

	tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.		

B. Data kehadiran Pendukung:

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.		

B. Data kehadiran Pendukung:

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1		a.	 orang
		b.	 orang
		c. dst.....	 orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

.....									
NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1		a.	 orang
		b.	 orang
		c. dst.....	 orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun,
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
- Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
- Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
- Hari :
Tanggal :
Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah			

	mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak			

	Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang					

	telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					

16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu.						

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang					

	telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					

16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu.						

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun
....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota*) atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*)pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :
3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
Hari :
Tanggal :
Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran					untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			

	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)			

	tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka			

	Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	--

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan.

Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Hasil
Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) adalah sebanyak
..... dukungan. Adapun jumlah dukungan yang harus diperbaiki
dan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) adalah sebanyak dukungan yang
merupakan jumlah paling sedikit 2 (dua) kali kekurangan dukungan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

- 1. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan.
- 2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan.
- 3. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan			
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).			
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))			

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*), atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan
verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan
dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau
daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan
pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sebanyak orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4
sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung
tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT
dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 20....

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan
dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda
pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ...
dukungan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*)
sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa,		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana		

	tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama		

B. Data kehadiran Pendukung:

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana		

	tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		

15	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. (No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1		a.	 orang
		b.	 orang
		c. dst.....	 orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT
KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*) di Kecamatan Kabupaten/Kota *) Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
KETUA

.....

Keterangan :

- *) Coret yang tidak Perlu.
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil klarifikasi Disdukcapil dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1		a.	 orang
		b.	 orang
		c. dst.....	 orang

Dengan Demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL III ***)
JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
- ***) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA *)**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*) Kabupaten/Kota *) Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)
.....
KETUA

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur :
.....
2. Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI

.....									
NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil klarifikasi Disdukcapil dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1		a.	 orang
		b.	 orang
		c. dst.....	 orang

Dengan Demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL III
JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN
YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).
Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

[illegible]

....., 20.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

BAKAL PASANGAN CALON *)

...../KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami*) :

[illegible]

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	TTL/Umur	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/ Cap Jempol
	dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun, atas nama:

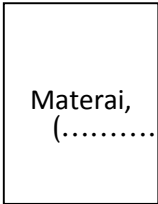
1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,
**Calon Gubernur/
Bupati/ Walikota *)**

.....,
**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/ Wakil Walikota*)**



Materai,
(.....)

(.....)

**Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain**)**

(.....)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.

PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PERORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama

2. NIK

3. Jenis Kelamin

4. Alamat

5. RT/RW

6. Tempat Lahir

7. Tanggal Lahir

8. Umur

9. Status Perkawinan

:

:

:

:

:

:

:

:

: Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... pada Pemilihan Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

:

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan
dukungan ini saya lampirkan fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,
dan apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN KOLEKTIF
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/ Cap Jempol	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan seterusnya									

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

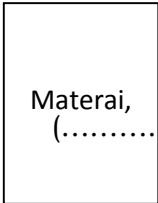
Sebagai bukti pernyataan dukungan, kami lampirkan fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,

**Calon Gubernur/
Bupati/ Walikota *)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/ Wakil Walikota*)**



(.....)

(.....)

**Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain**)**

(.....)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.

**DAFTAR PENDUKUNG PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

.....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa daftar pendukung di bawah ini adalah benar sesuai dengan pendukung yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, yang mendukung pencalonan kami dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada Tahun

[illegible]

NO	NAMA	NIK	JENIS KELA MIN	ALAMAT	RT/RW	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	BELUM/ SUDAH/ PERNAH KAWIN (B/S/P)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dan/atau kami mengingkarinya, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Calon Gubernur/Bupati/ Walikota *)

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/ Wakil Walikota*)**

Materai,

(.....)

(.....)

**Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/sebutan lain**)**

(.....)

Keterangan :

- *) pilih salah satu
- **) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/ Lurah / sebutan lain setempat sesuai wilayah kerjanya

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan*) sebanyak
Kabupaten/Kota/ Kecamatan*);
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak orang dan
Kabupaten/Kota/Kecamatan *);
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan*) sebanyak..... orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota/Kecamatan *) atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1		1.	1.	orang
			2.	orang
			3. dst.....	orang
		2.	1.	orang
			2.	orang
			3. dst.....	orang
2	 dst	1.	1.	orang
			2.	orang
			3. dst.....	orang
		2.	1.	orang
			2.	orang
			3. dst.....	orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*)

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

